

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

TAHUN 2017-2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

MAGISTER MULTIDISIPLIN :

- BIOTEKNOLOGI
- ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
- PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN

MAGISTER MONODISIPLIN :

- MANAJEMEN
- AKUNTANSI
- ILMU EKONOMI
- ILMU ADMINISTRASI
- ILMU HUKUM
- KENOTARIATAN
- ILMU LINGUISTIK
- AGRIBISNIS
- AGRONOMI
- TEKNOLOGI AGROINDUSTRI
- MATEMATIKA
- BIOLOGI
- FISIKA
- PENDIDIKAN IPA
- PENDIDIKAN IPS
- PENDIDIKAN MATEMATIKA
- TEKNIK MESIN
- TEKNIK SIPIL
- TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM DOKTOR :

- ILMU ADMINISTRASI
- ILMU HUKUM
- ILMU EKONOMI
- MANAJEMEN
- ILMU PERTANIAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER



Tradition Of Excellence



2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 159

☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)

Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 7769/UN25/EP/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas Jember melaksanakan Program Magister yang berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Program Magister dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12/E/O/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister pada Universitas Jember;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Program Strata 2 dan 3 di lingkungan Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/SP/2013 tentang Penataan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 5 Juni 2017

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 3. Kepala Biro;
 4. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
 5. Kepala UPT Teknologi Informasi;
- Di lingkungan Universitas Jember.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

- (1) Universitas adalah Universitas Jember;
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas Jember yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- (3) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (4) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Jember yang berada dibawah Rektor;
- (5) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Jember yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
- (6) Pascasarjana adalah institusi yang berperan sebagai koordinator pengelolaan administrasi akademik (sejak pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan lulus/wisuda) dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik seluruh mahasiswa strata 2 dan 3;
- (7) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember;
- (8) Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Jember yang bertugas untuk melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang perguruan tinggi;
- (10) *Global Qualification Framework* adalah kerangka kualifikasi yang dapat menjadi rujukan penataan tenaga kerja di berbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas;
- (11) Program Pascasarjana Fakultas adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pascasarjana untuk bidang ilmu yang dikembangkan oleh suatu fakultas dan kedudukannya dapat setara dengan departemen;
- (12) Monodisiplin adalah program studi yang memiliki satu rumpun ilmu yang pengelolaannya dibawah fakultas;
- (13) Multidisiplin adalah program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas;

- (14) Program Magister adalah program pendidikan strata 2 (S2) yang merupakan pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) dan memberikan hak menyandang gelar Magister kepada lulusannya;
- (15) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan program Magister dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (16) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- (17) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
- (18) Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program Magister;
- (19) Pembimbing tesis adalah staf pengajar yang diberi tugas oleh program studi untuk membimbing mahasiswa Program Magister dalam penelitian/pemecahan masalah dan penulisan tesis;
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari setiap jenis pendidikan dan strata yang telah terdaftar di Universitas Jember;
- (21) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti Program Magister;
- (22) Tesis adalah karya tulis ilmiah, dan dapat berupa hasil kegiatan penelitian yang bersifat teoritis konseptual berdasarkan analisis data atau berupa hasil kegiatan pemecahan masalah, yang dilakukan mahasiswa Program Magister dalam menyelesaikan program pendidikannya;
- (23) Penelitian adalah kegiatan tata kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- (24) Ujian Tengah Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-7 (ketujuh) sampai minggu ke-9 (kesembilan) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
- (25) Ujian Akhir Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-14 (keempat belas) sampai minggu ke-16 (keenam belas) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembelajaran;
- (26) Ujian Tesis adalah ujian hasil penelitian yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Magister untuk memperoleh gelar Magister;
- (27) Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah *platform* sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, administrator fakultas/program studi, pimpinan, dsb di lingkungan Universitas Jember untuk pengelolaan administrasi akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.

BAB II
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN
Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

Lulusan pendidikan akademik Program Magister Universitas Jember mampu:

- (1) Memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi dan mengantisipasi *Global Qualification Framework*;
- (2) Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- (5) Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- (6) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (7) Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
- (8) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (9) Melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain; dan
- (10) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember;
- (2) Program Magister diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang beban belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);

- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester Gasal dan Genap;
- (4) Penyelenggaraan Program Monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas;
- (5) Penyelenggaraan Program Multidisiplin dan transdisiplin dilaksanakan oleh Program Pascasarjana;
- (6) Pengendalian kualitas penyelenggaraan program pascasarjana baik mono dan multidisiplin dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana;
- (7) Fakultas/Program Pascasarjana tidak melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh.

Pasal 5

- (1) Program Magister Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Program Pascasarjana;
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan pada proses seleksi, penetapan, pembimbing, penguji, pelaksanaan ujian dan ijazah;
- (3) Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana yang dibentuk oleh Program Pascasarjana beranggotakan pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan I) atau Pimpinan Program Studi Pascasarjana (Direktur, Ketua Program Studi Pascasarjana);
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Magister dilaksanakan oleh Gugus Pengendali Mutu Program Pascasarjana, Fakultas, dan/atau unit lain yang ditunjuk.

BAB IV

PERSYARATAN CALON DAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 6

Persyaratan calon pendaftar Program Magister adalah sebagai berikut :

- (1) Pelamar mendapatkan *academic refreshment* untuk mempermudah dan lebih siap mengikuti pendidikan di Pascasarjana yang substansi kajiannya ditetapkan oleh program studi;
- (2) Pelamar menyertakan rekomendasi dari dua orang dosen pada waktu menempuh pendidikan S1, dan atau atasan langsung yang berwenang serta memperoleh izin belajar secara tertulis dari pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Direktur) atau atasan yang berwenang pada institusi pelamar bagi yang sudah bekerja;
- (3) Pelamar mendeskripsikan proyeksi keinginan yang berisi: (i) alasan mengikuti pendidikan magister pada program studi yang dipilih; (ii) harapan yang diinginkan dari pendidikan magister yang dipilih; dan (iii) rencana yang akan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan Magister;
- (4) Pelamar yang berminat memperoleh Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDIDN) adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki NIDN atau NIDK pada PTN/PTS dengan batas usia maksimal 45 tahun;
- (5) Pelamar dari jenjang pendidikan sarjana (S1 atau D4) memiliki kinerja akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk yang berakreditasi A, 3,00 berakreditasi B, dan 3,25 berakreditasi C;

- (6) Pelamar memenuhi nilai minimum Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dengan skor minimal 450.

Pasal 7

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Magister dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Program Pascasarjana Universitas Jember dibawah koordinasi Wakil Rektor I bertanggung jawab melaksanakan seleksi masuk seluruh program pascasarjana di lingkungan Universitas Jember yang meliputi: (i) seleksi administrasi; (ii) tes tulis TPA dan TKBI; serta (iii) tes khusus oleh program studi (bila perlu);
- (2) Seleksi masuk program pascasarjana didasarkan pada kelengkapan persyaratan administrasi serta nilai TPA dan TKBI dengan skor minimal 450. Indikator penilaian persyaratan administrasi meliputi: (i) kelengkapan data dan dokumen yang telah ditentukan, (ii) kesesuaian antara keinginan pelamar dan latar belakang pendidikannya, serta (iii) ketersediaan tempat/daya tampung;
- (3) Evaluasi dan penetapan kelulusan seleksi calon mahasiswa pascasarjana ditetapkan oleh Komisi Pascasarjana;
- (4) Hasil seleksi masuk program pascasarjana dilaporkan oleh Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pertimbangan Dekan Fakultas terkait untuk program studi monodisiplin;
- (5) Penerimaan atau penolakan menjadi calon mahasiswa pascasarjana UNEJ beserta persyaratan daftar ulang/registrasi diberitahukan kepada pelamar oleh Direktur Program Pascasarjana/Fakultas UNEJ secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Terpadu Universitas Jember (SISTER) dan *website* Pascasarjana UNEJ (www.pasca.unej.ac.id).

Pasal 8

Perpindahan atau transfer kuliah mahasiswa program Magister dari perguruan tinggi negeri lain ke UNEJ berlaku untuk fakultas/jurusan yang sejenis selama daya tampung memungkinkan. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Mahasiswa berasal dari program studi yang akreditasinya minimal sama dengan program studi yang dituju;
- (2) Mahasiswa yang masa studinya masih belum habis sesuai registrasi awal di perguruan tinggi asal;
- (3) Lolos evaluasi ekivalensi Matakuliah yang sesuai dengan kurikulum/sks Fakultas/program studi yang dituju, dan secara akumulatif tidak melampaui batas masa studi;
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif bukan karena permasalahan akademis dan telah melewati masa studinya dapat mendaftar kembali dengan melakukan penyesuaian Mata kuliah dalam Kurikulum yang berlaku;
- (5) Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah ke UNEJ ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana/Dekan fakultas terkait.

BAB V
KURIKULUM, BEBAN STUDI, MASA STUDI DAN CUTI KULIAH
Pasal 9

- (1) Program Magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan, dan kegiatan mandiri;
- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, kerja laboratorium/lapangan, dan interaksi akademik;
- (3) Interaksi akademik meliputi antara lain seminar dan diskusi ilmiah;
- (4) Kegiatan mandiri di Program Magister berupa penelitian/pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah lainnya;
- (5) Pascasarjana menyelenggarakan mata kuliah umum atau matakuliah dasar yang dapat ditempuh oleh Program Studi Magister di Universitas Jember. Mata kuliah dengan substansi kajian sebagai berikut:
 - a. Statistika;
 - b. Matematika;
 - c. Filsafat Ilmu;
 - d. Bahasa Inggris khususnya untuk *academic writing*;
 - e. Dasar Metode Penelitian dan Penulisan karya ilmiah;
 - f. Manajemen Pendidikan Tinggi (khusus untuk staf UNEJ).

Pasal 10

Program Magister memiliki beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan sebaran matakuliah sebagai berikut:

- (1) Matakuliah umum atau matakuliah dasar sebanyak minimal 6 (enam) sks yang dibebankan;
- (2) Matakuliah atau blok matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan sebanyak minimal 18 (delapan belas) sks yang dibebankan;
- (3) Beban tugas akhir berupa tesis/karya seni/bentuk lain yang setara dengan 12 (dua belas) sks yang bentuk kegiatan berupa tatap muka, penelitian dan seminar;
- (4) Menghasilkan minimal 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal/terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal/berkala ilmiah internasional atau proseding yang bereputasi;
- (5) Beban pembelajaran pada program Magister dapat diselesaikan dalam rentang waktu 3 (tiga) sampai 8 (delapan) semester.

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (2) Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dalam sks;

- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam matakuliah;
- (4) Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dilaksanakan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dilaksanakan dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 12

- (1) Tenaga pengajar Program Pascasarjana adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
- (2) Tenaga pengajar hanya mengajar dibidang ilmunya maksimum 4 (empat) sks setiap semester.

Pasal 13

Masa penyelenggaraan bagi Program Magister adalah 1,5 (satu koma lima) tahun dengan batas lama studi selama 4 (empat) tahun. Lama studi dihitung sejak awal perkuliahan sampai dengan tanggal *entry* nilai Tesis oleh Komisi Bimbingan.

Pasal 14

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan izin berhenti sementara (cuti kuliah) dengan ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

- (1) Telah memenuhi evaluasi akhir semester pertama;
- (2) Selama studi, mahasiswa hanya diperkenankan izin berhenti sementara (cuti kuliah) sebanyak satu kali dan paling lama dua semester berturut-turut;
- (3) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diajukan sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh BAAK dan dilakukan secara online melalui SISTER;
- (4) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diluar ketentuan butir 1 dan 2 di atas apabila dalam keadaan *force majeure*;
- (5) Selama masa izin berhenti studi sementara (cuti kuliah), mahasiswa tidak perlu membayar SPP dan lama waktu cuti tidak dihitung dalam masa studi;
- (6) Mahasiswa yang berstatus *Non-aktif* tetap diwajibkan membayar SPP dan selama mahasiswa berstatus *Non-aktif*, maka akan terhitung sebagai masa studi;

- (7) Apabila mahasiswa berstatus *Non-aktif* selama dua semester berturut-turut, maka semester berikutnya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa UNEJ dinyatakan hilang.

BAB VI
EVALUASI, PENILAIAN DAN UJIAN TESIS
Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Magister dilaksanakan pada setiap akhir semester kedua dan akhir studi;
- (2) Evaluasi setiap akhir semester kedua untuk Program Magister bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi sesuai ketentuan:
 - a. IPK akhir semester kesatu $\geq 2,75$;
 - b. IPK akhir semester kedua $\geq 3,00$ dan telah memperoleh ≥ 18 (delapan belas) sks (minimal nilai C);
 - c. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk laporan berupa prediksi kelulusan bagi mahasiswa Pascasarjana/Fakultas;
- (3) Evaluasi akhir studi dilaksanakan oleh program studi untuk menetapkan kelulusan;
- (4) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian tesis.

Pasal 16

- (1) Penilaian pada Program magister terdiri dari Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Proposal Tesis, Seminar hasil Penelitian, dan Ujian Tesis;
- (2) Penilaian kemampuan akademik peserta program Magister dilakukan terhadap beban sks yang diprogramkan;
- (3) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori
A	4.00	≥ 80	Istimewa
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik
C	2.00	$60 \leq C < 65$	Cukup
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang
D	1.00	$50 \leq D < 55$	
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang
E	0.00	< 45	

- (4) Proses penilaian dan *entry* nilai dilakukan oleh dosen dan Komisi Bimbingan melalui SISTER;


- (5) *Entry* nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai jadwal regulasi yang telah ditetapkan pada setiap semester, keterlambatan *entry* nilai setelah 1 (satu) bulan dari berakhirnya masa regulasi akan dikenakan sanksi Pinalti nilai B;
- (6) Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti;

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Ujian Tesis adalah Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas;
- (2) Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas dapat mendelegasikan/menunjuk Program Studi untuk menyelenggarakan Ujian Tesis;
- (3) Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa Pascasarjana oleh Komisi Bimbingan dan mendapat *approval* dari Komisi Pascasarjana;
- (4) Untuk menjamin intensitas proses bimbingan dilakukan pembatasan yaitu :
 - a. Pembimbing adalah seseorang yang menguasai bidang/topik penelitian mahasiswa;
 - b. Pembimbing hanya dapat melakukan bimbingan maksimum sebanyak 4 (empat) mahasiswa untuk DPU dan 5 (lima) mahasiswa untuk DPA;
 - c. Penguji hanya dapat menguji maksimum 6 mahasiswa;
- (5) Tesis program Magister dibimbing oleh seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing anggota dengan gelar Doktor minimal Lektor;
- (6) Tim Penguji Tesis terdiri dari 3 (tiga) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 2 (dua) Dosen menguji Substansi Akademik;
- (7) Ujian Tesis dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima dan atau dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional;
- (8) Artikel dan Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik menggunakan *software Turnitin*, dengan tingkat kesamaan maksimal 40 % (empat puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi.

Pasal 18

Proses penyelenggaraan Tesis secara administratif difasilitasi di dalam SISTER yang diawali dari proses pendaftaran sampai dengan bukti karya ilmiah dipublikasikan. Prosedur pelaksanaan Tesis disajikan melalui alur berikut:



BAB VII PERPANJANGAN DAN PUTUS STUDI Pasal 19

- (1) Dalam hal seorang mahasiswa tidak dapat menyelesaikan program studi Magister sesuai masa studinya, maka dapat diusulkan perpanjangan masa studi oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belum pernah diperpanjang;
 - b. Memperoleh rekomendasi pembimbing;
- (2) Direktur/Dekan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;
- (3) Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Direktur/Dekan, Rektor memutuskan dapat/tidak memperpanjang masa studi;
- (4) Perpanjangan studi diberikan secara selektif hanya untuk menyelesaikan Tesis.

Pasal 20

- (1) Proses pengunduran diri sebagai mahasiswa UNEJ atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan secara *online*;
- (2) Perpindahan mahasiswa UNEJ ke perguruan tinggi lain dapat dilayani atas permohonan mahasiswa dengan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana/Dekan fakultas terkait dan mendapat penetapan dari Rektor;
- (3) Mahasiswa yang telah mendapatkan surat pindah dari UNEJ ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UNEJ.

Pasal 21

Mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah SKS minimal 22 (dua puluh dua) sks;
- (2) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir/ Tesis dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- (3) Mahasiswa yang putus studi sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas teridentifikasi dalam SISTER dan di *approve* oleh Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas;
- (4) Rektor, berdasarkan usulan dari Direktur/Dekan, dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program pascasarjana yang berada di Universitas Jember.

Pasal 22

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 20 tersebut di atas, mahasiswa dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember.

BAB VIII KELULUSAN Pasal 23

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Program Magister di Universitas Jember apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nilai Kelompok MPK \geq B;
 - b. Telah mengumpulkan 100 % SKS dan lulus ujian akhir program studi dan tesis;
 - c. IPK \geq 3,0;
- (2) Telah menunjukkan bukti bahwa artikel telah diterima atau dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional;
- (3) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50; dan 0,00;
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a. Baik;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat memuaskan;
 - d. Dengan Pujian;

- (5) IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 2 tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 2 tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 2 tahun, dan output penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 2 tahun, dan *output* penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, mendapatkan predikat Dengan Pujian;
- (6) Telah menyerahkan buku Tesis dalam bentuk *hard cover*.

Pasal 24
Yudisium dan Wisuda

- (1) Mahasiswa Program Magister yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana;
- (2) Peserta wisuda adalah Mahasiswa Program Magister yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan;
- (3) Bagi calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan gelar Magister.

BAB IX
ADMINISTRASI AKADEMIK
Pasal 25

- (1) Administrasi akademik program Magister dilaksanakan oleh Administrasi di Pascasarjana/Fakultas dan BAAK;
- (2) Pelaksanaan layanan administrasi akademik terintegrasi di dalam Sistem Informasi Terpadu (SISTER) yang secara interaktif melibatkan pihak mahasiswa, Ketua Program Studi, operator Pascasarjana/Fakultas, Komisi Bimbingan, Komisi Pasca, operator BAAK dan UPT-TI;
- (3) Layanan administrasi akademik diawali dengan membuka akses bagi calon mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran/seleksi masuk program Magister, dilanjutkan dengan pelaksanaan test sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikuti;
- (4) Bagi peserta yang lulus dapat melakukan registrasi didahului dengan pembayaran uang sumbangan pendidikan (SPP), sedangkan bagi yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi kembali yang dibatasi hanya dua kali

dalam satu periode pendaftaran;

- (5) Pascasarjana atau fakultas menyelenggarakan *academic refreshment* untuk menyiapkan kesiapan studi dan memperkenalkan akademik atmosfir program Magister;
- (6) Mahasiswa menjalani proses pendidikan selama 3 (tiga) semester dan dilanjutkan dengan proses penyusunan Tesis melalui evaluasi administrasi akademik dan dilanjutkan dengan Ujian dalam bentuk evaluasi kinerja akademik sebagai titik penentu penetapan kelayakan kelulusan;
- (7) Akhir studi program Magister ditandai dengan *approval* kelulusan, proses pendaftaran wisuda dan dilanjutkan dengan pengukuhan Magister dalam kegiatan Wisuda.

BAB X
PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

REKTOR,



MOH. HASAN
NIP 196404041988021001

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 7769/UN25/EP/2017

Tanggal : 5 Juni 2017

Tentang : Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember

KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Buku Pedoman 2017/2018																																																			
Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																																			
Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III											
				Masa Penundaan SPP																				Masa Penundaan SPP																											
				Masa Pembayaran SPP																				Masa Pembayaran SPP																											
				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																											
				Masa Upload MK/Penawaran MK																				Masa Upload MK/Penawaran MK																											
				Masa input perubahan kurikulum/MK																				Masa input perubahan kurikulum/MK																											
				Masa PRS bersama Dosen Wali																				Masa PRS bersama Dosen Wali																											
				Academic Refreshment																				Academic Refreshment																											
												Ujian dan Entry Nilai																				Ujian dan Entry Nilai																			
				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																											

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
☎ (0331) - 330224, 333147, 334267, Fax. (0331) - 339029 Jember (68121)
Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 7770/UN25/EP/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Universitas Jember melaksanakan Program Doktor yang berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial;
 - b. bahwa agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Program Strata 2 dan 3 di lingkungan Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS JEMBER

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal 5 Juni 2017

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
 3. Kepala Biro;
 4. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
 5. Kepala UPT Teknologi Informasi
- Di lingkungan Universitas Jember.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

- (1) Universitas adalah Universitas Jember;
- (2) Rektor adalah pimpinan Universitas Jember yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
- (3) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (4) Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Jember yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas;
- (6) Program Pascasarjana adalah institusi yang berperan sebagai koordinator pengelolaan administrasi akademik (sejak pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan lulus/wisuda) dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik seluruh mahasiswa strata 2 (S2) dan strata 3 (S3);
- (7) Direktur adalah direktur program Pascasarjana Universitas Jember;
- (8) Badan Penjaminan Mutu (BPM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Jember yang bertugas untuk melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang perguruan tinggi;
- (10) *Global Qualification Framework* adalah kerangka kualifikasi yang dapat menjadi rujukan penataan tenaga kerja di berbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas;
- (11) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;

- (12) Monodisiplin adalah Program studi yang memiliki satu rumpun ilmu yang pengelolaannya dibawah fakultas;
- (13) Multidisiplin adalah Program studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Program Pascasarjana Universitas;
- (14) Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor (Dr) sebagai gelar akademik tertinggi;
- (15) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (16) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- (17) Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
- (18) Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Doktor;
- (19) Promotor adalah pembimbing calon doktor yang merupakan tenaga pendidik dengan jabatan Professor yang bergelar doktor serta memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa;
- (20) Co-promotor adalah pendamping Promotor yaitu seorang Professor atau lektor kepala bergelar doktor yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa;
- (21) Calon doktor adalah peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan proposalnya telah mendapat persetujuan panitia penilai proposal untuk disertasi;
- (22) Panitia Penilai proposal disertasi adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian proposal untuk disertasi;
- (23) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya;
- (24) Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- (25) Panitia ujian akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir calon doktor;
- (26) Ujian Tengah Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-7

(ketujuh) sampai minggu ke-9 (kesembilan) sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran;

- (27) Ujian Akhir Semester adalah skema evaluasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor setelah pelaksanaan pembelajaran minggu ke-14 (keempat belas) sampai minggu ke-16 (keenam belas) sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran;
- (28) Ujian Prapromosi adalah proses evaluasi terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan promotor;
- (29) Ujian Promosi Doktor adalah ujian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi (Doktor);
- (30) Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah *platform* sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, administrator fakultas/program studi, pimpinan, dsb di lingkungan Universitas Jember untuk pengelolaan administrasi akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, aset, dan kinerja institusi secara terpadu.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan intelektual atau ilmuwan yang beretika, berbudaya, mampu menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional serta memiliki kemampuan menemukan, mengembangkan, menerapkan, memutakhirkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu:

- (1) Memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi dan mengantisipasi *Global Qualification Framework*;
- (2) Menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (3) Menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
- (4) Mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah nasional dan atau internasional yang bereputasi;
- (5) Menyusun dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah/isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
- (6) Mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta peningkatan

kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;

- (7) Memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian/keilmuannya;
- (8) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
- (9) Meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- (10) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (11) Meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- (12) Mampu menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Program Pascasarjana/Fakultas yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Jember;
- (2) Program Doktor diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks);
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester Gasal dan Genap;
- (4) Program Pascasarjana/Fakultas tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh.

Pasal 5

- (1) Program Doktor Universitas Jember diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Program Pascasarjana;
- (2) Program Pascasarjana memiliki akses kendali mutu dalam siklus penyelenggaraan pendidikan pada proses seleksi, penetapan pembimbing dan penguji, pelaksanaan ujian dan penerbitan ijazah;
- (3) Akses kendali mutu dilaksanakan oleh Komisi Pascasarjana (*High Degree Comitte*) yang dibentuk oleh Program Pascasarjana beranggotakan Pimpinan Fakultas atau Ketua Program Pascasarjana;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Doktor dilaksanakan oleh Gugus Pengendali Mutu Program Pascasarjana, Fakultas, dan/atau unit lain yang ditunjuk.

BAB IV
PERSYARATAN CALON DAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
Pasal 6

Persyaratan calon Mahasiswa Program Doktor adalah sebagai berikut:

- (1) Pelamar dari pemegang ijazah Magister (S2) diwajibkan mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) dan terakreditasi minimal B;
- (2) Pelamar yang telah diterima mendapatkan *academic refreshment* untuk mempermudah dan lebih siap mengikuti pendidikan yang penyelenggaraannya diserahkan pada fakultas/pascasarjana;
- (3) Pelamar menyertakan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen pada waktu menempuh pendidikan Magister, dan atau atasan langsung yang berwenang serta memperoleh izin belajar secara tertulis dari pimpinan perguruan tinggi (rektor/direktur) atau atasan yang berwenang pada institusi pelamar;
- (4) Pelamar mendeskripsikan proyeksi keinginan yang berisi: 1) alasan mengikuti pendidikan S3 pada program studi yang dipilih; 2) harapan yang diinginkan dari pendidikan S3 yang dipilih; dan 3) rencana yang akan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan S3;
- (5) Pelamar yang berminat memperoleh Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDIDN) adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki NIDN atau NIDK pada PTN/PTS dengan batas usia maksimal 50 tahun;
- (6) Pelamar memenuhi nilai minimum Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) dengan skor sebesar 475;
- (7) Penetapan penerimaan atau penolakan calon mahasiswa pascasarjana UNEJ program doktor dilakukan oleh Direktur Program Pascasarjana bersama Dekan Fakultas dari Program Studi terkait;
- (8) Penerimaan atau penolakan menjadi calon mahasiswa pascasarjana UNEJ diberitahukan secara *online* melalui *website* Pascasarjana UNEJ (www.pasca.unej.ac.id) kepada pelamar oleh Direktur Program Pascasarjana UNEJ beserta persyaratan daftar ulang/registrasi.

Pasal 7
Pindah Kuliah/Transfer

Perpindahan mahasiswa program Doktor dari perguruan tinggi negeri lain ke UNEJ berlaku untuk fakultas/jurusan yang sejenis selama daya tampung memungkinkan. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah:

- (1) Mahasiswa berasal dari program studi yang akreditasinya minimal sama dengan program studi yang dituju;
- (2) Mahasiswa yang masa studinya masih belum habis sesuai registrasi awal di perguruan tinggi asal;
- (3) Lolos evaluasi ekivalensi Matakuliah yang sesuai dengan kurikulum/SKS fakultas/program studi yang dituju, dan secara akumulatif tidak melampaui batas masa studi;
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif bukan karena permasalahan akademis dan telah melewati masa studinya dapat mendaftar kembali dengan melakukan penyesuaian Mata kuliah dalam Kurikulum yang berlaku;

- (5) Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah ke UNEJ ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Direktur Program Pascasarjana/Dekan fakultas terkait.

BAB V
MASA STUDI, KURIKULUM, PEMBELAJARAN
Pasal 8

Masa penyelenggaraan Program Doktor paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan. Lama studi dihitung sejak awal masa perkuliahan sampai dengan tanggal *entry* nilai Disertasi oleh Komisi Bimbingan.

Pasal 9

Kurikulum Program Doktor Universitas Jember ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan institusi, deskriptor proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik program studi sebagai berikut:

- (1) Lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkomunikasi lisan dan tulisan yang santun, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, toleran terhadap masyarakat, agama, dan etnik lain tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan cinta tanah air semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berorientasi pada lingkungan, bisnis dan pertanian industrial dengan menerapkan nilai humaniora di bidang ilmunya, serta menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (3) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- (4) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian komprehensif dan holistik;
- (5) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- (6) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- (7) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah

tanggung jawabnya;

- (8) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- (9) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Pasal 10

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan sebaran:

- (1) Matakuliah atau blok matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan sebanyak maksimal 33 (tiga puluh tiga) sks;
- (2) Matakuliah atau blok matakuliah penunjang penelitian dapat dikembangkan oleh program studi dan paling banyak 5 (lima) sks;
- (3) Beban tugas akhir berupa Disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara dengan maksimal 16 (enam belas) sks yang bentuk kegiatan berupa tatap muka, penelitian dan seminar;
- (4) Beban pembelajaran pada program Doktor dapat diselesaikan dalam rentang waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) semester;
- (5) Masa Studi yang diperkenankan pada program Doktor selama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (2) Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dalam sks;
- (3) Pembelajaran dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam matakuliah;
- (4) Bentuk pembelajaran yang dapat dikembangkan berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dilaksanakan dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dilaksanakan dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktik bengkel, praktek lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 12

- (1) Tenaga pengajar Program Pascasarjana adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
- (2) Tenaga pengajar hanya mengajar dibidang ilmunya maksimum 4 (empat) sks setiap semester.

Pasal 13

- (1) Proses pembimbingan mahasiswa program Doktor dilakukan oleh Promotor dan Co-promotor;
- (2) Pembimbing program Doktor diusulkan oleh Komisi bimbingan bersama Komisi Pasca kepada Direktur Pasca atau Dekan untuk ditetapkan;
- (3) Untuk menjamin intensitas proses pembimbingan dilakukan pembatasan yaitu:
 - a. Promotor hanya dapat melakukan pembimbingan maksimum 2 (dua) calon Doktor;
 - b. Co-Promotor hanya dapat melakukan pembimbingan sebanyak 3 (tiga) calon Doktor;
 - c. Promotor dan Co-Promotor dapat menguji sebanyak 5 (lima) calon Doktor;
- (4) Pembimbing bertanggung jawab terhadap substansi kajian Calon Doktor;
- (5) Pembimbing dapat menjadi *correspondence author* untuk artikel ilmiah yang diterbitkan bersama Calon Doktor.

Pasal 14

Bagi mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dapat mengajukan permohonan cuti akademik dengan ketentuan yang akan diatur terpisah dari surat keputusan ini.

BAB VI

EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Doktor dilaksanakan pada setiap akhir semester kesatu, akhir semester kedua dan akhir studi;
- (2) Evaluasi setiap akhir semester kedua untuk Program Doktor bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa melanjutkan studi sesuai ketentuan:
 - a. IPK akhir semester kesatu $\geq 2,75$;
 - b. IPK akhir semester kedua $\geq 3,00$ dan telah memperoleh ≥ 18 (delapan belas) sks (minimal nilai C);
 - c. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk laporan berupa prediksi kelulusan bagi Calon Doktor;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian Disertasi;
- (5) Evaluasi akhir studi dilaksanakan oleh program studi untuk menetapkan kelulusan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Ujian Disertasi adalah Rektor;
- (2) Rektor dapat mendelegasikan/menunjuk Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk menyelenggarakan Ujian Disertasi;
- (3) Rektor dapat mendelegasikan/menunjuk Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas sebagai Ketua Tim Penguji;
- (4) Penetapan penguji dan pembimbing mahasiswa Pascasarjana oleh Komisi Bimbingan dan mendapat *approval* dari Komisi Pascasarjana;
- (5) Disertasi Program Doktor dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing utama dan 2 (dua) orang pembimbing anggota;
- (6) Tim Penguji Disertasi terdiri dari 5 (lima) Dosen dengan ketentuan 1 (satu) Dosen menguji substansi Etika Akademik dan 4 (empat) Dosen menguji Substansi Akademik;
- (7) Ujian Disertasi dapat dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima dan atau dipublikasikan dalam internasional bereputasi;
- (8) Artikel dan Disertasi harus bebas plagiasi yang telah diverifikasi oleh para pembimbing atau Dosen yang ditetapkan untuk menguji etika akademik menggunakan *software Turnitin*, dengan tingkat kesamaan maksimal 40 % (empat puluh persen) yang tersebar di berbagai referensi.

Pasal 17

- (1) Penilaian pada Program Doktor terdiri atas Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Kualifikasi, Ujian Proposal Disertasi, Ujian Prapromosi, dan Ujian Promosi Doktor;
- (2) Penilaian kemampuan akademik peserta Program Doktor dilakukan terhadap beban sks yang diprogramkan;
- (3) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Huruf	Nilai	Angka	Kategori
A	4.00	≥ 80	Istimewa
AB	3.50	$75 \leq AB < 80$	Sangat Baik
B	3.00	$70 \leq B < 75$	Baik
BC	2.50	$65 \leq BC < 70$	Cukup Baik
C	2.00	$60 \leq C < 65$	Cukup
CD	1.50	$55 \leq CD < 60$	Kurang
D	1.00	$50 \leq D < 55$	
DE	0.50	$45 \leq DE < 50$	Sangat Kurang
E	0.00	< 45	

- (4) Proses penilaian dan *entry* nilai dilakukan oleh dosen melalui SISTER.
- (5) *Entry* nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat di lakukan oleh dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai jadwal regulasi yang telah ditetapkan pada setiap semester, keterlambatan *entry* nilai setelah 1 (satu) bulan dari berakhirnya masa regulasi akan dikenakan sanksi Pinalti nilai B;

- (6) Perubahan nilai dapat dilakukan oleh operator Akademik BAAK melalui surat permohonan Dekan maksimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester berjalan dan tidak berlaku bagi nilai yang telah terkena sanksi Pinalti;

BAB VII
UJIAN DISERTASI
Pasal 18

- (1) Ujian kualifikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi peserta Program Doktor untuk memperoleh status calon doktor;
- (2) Ujian kualifikasi diadakan setelah peserta Program Doktor menempuh dan lulus semua mata ajaran sesuai dengan ketentuan dari setiap program studi;
- (3) Ujian kualifikasi bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal disertasi;
- (4) Ujian kualifikasi ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester ke-3 (ketiga);
- (5) Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin;
- (6) Penanggung jawab ujian kualifikasi adalah Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas terkait dengan melibatkan Komisi Pascasarjana;
- (7) Peserta program dinyatakan lulus apabila nilai ujian kualifikasi minimal B;
- (8) Direktur Program Pascasarjana/Dekan Fakultas bersama Komisi Pascasarjana menetapkan Promotor, Co- Promotor dan Penguji berdasarkan hasil ujian kualifikasi.

Pasal 19

- (1) Ujian proposal untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi proposal untuk disertasi yang disajikan oleh calon doktor;
- (2) Ujian proposal untuk disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian;
- (3) Panitia Ujian Proposal untuk disertasi diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin;
- (4) Ujian proposal untuk disertasi dipimpin Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas atau yang ditugaskan;
- (5) Ujian Proposal Disertasi mencakup kelengkapan proposal untuk disertasi, penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian, kedalaman materi penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitiannya, originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya;
- (6) Pelaksanaan ujian proposal dipimpin oleh Ketua Tim Penguji, Promotor, Co-promotor dan Penguji, dengan jumlah yang hadir paling sedikit 5 (lima) orang;
- (7) Calon doktor dinyatakan lulus ujian proposal disertasi bila memperoleh nilai minimal B.

Pasal 20

- (1) Ujian prapromosi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Promotor;
- (2) Substansi naskah disertasi terdiri atas beberapa sub-penelitian sebagai satu-kesatuan karya penelitian yang terangkai, saling terkait dan bebas plagiasi yang telah terverifikasi oleh *software* Turnitin;
- (3) Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau yang setara, sebagai dan/atau jurnal nasional terakreditasi 2 (dua) artikel;
- (4) Ujian prapromosi didahului dengan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka;
- (5) Ujian prapromosi dilaksanakan oleh Panitia Ujian prapromosi yang diusulkan oleh program studi melalui Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin dan diangkat oleh Rektor;
- (6) Panitia Ujian prapromosi terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang- kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;
- (7) Ujian prapromosi dipimpin oleh Dekan/Direktur atau yang ditunjuk/ditugaskan;
- (8) Ujian prapromosi mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, aplikasi hal-hal atau pendekatan baru, dan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan ilmu serta etika akademik;
- (9) Ujian prapromosi berlangsung secara tertutup yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, penyajian disertasi dan tanya jawab;
- (10) Calon doktor dinyatakan lulus ujian prapromosi bila memperoleh nilai minimal B dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- (11) Calon doktor yang telah dinyatakan lulus ujian prapromosi berkewajiban memperbaiki naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Promosi Doktor.

Pasal 21

- (1) Pembimbing Program Doktor terdiri atas Promotor dan Co-Promotor yang minimal salah satu diantaranya adalah seorang Guru Besar;
- (2) Ujian Promosi Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, Doktor;
- (3) Ujian Promosi Doktor dilaksanakan oleh Panitia Ujian Promosi Doktor yang diusulkan oleh program studi melalui Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin dan diangkat oleh Rektor;
- (4) Panitia Ujian Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor/Direktur/Dekan yang telah ditunjuk oleh, untuk dan atas nama Rektor;
- (5) Panitia Ujian Promosi Doktor terdiri atas Promotor dan Co-Promotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang- kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-

banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Jember;


- (6) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik;
- (7) Ujian promosi doktor dilaksanakan melalui sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor/Direktur/Dekan yang telah ditunjuk oleh, untuk dan atas nama Rektor;
- (8) Ujian promosi doktor dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh calon doktor dan tanya jawab;
- (9) Penilaian disertasi merupakan evaluasi menyeluruh dari ujian disertasi dan promosi.

Pasal 22

- (1) Promotor dan Co-promotor adalah pengajar atau tenaga ahli yang sesuai dan ditugasi oleh Direktur Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas untuk membimbing calon doktor dalam penulisan disertasi;
- (2) Persyaratan Promotor:
 - a) Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala berkualifikasi Doktor;
 - b) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
 - c) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - d) Staf pengajar tetap Universitas Jember;
- (3) Persyaratan Co-Promotor:
 - a) Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor berkualifikasi Doktor;
 - b) Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
 - c) Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - d) Jumlah Co-promotor maksimal 2 (dua);
- (4) Promotor dan Co-promotor ditunjuk/diangkat oleh Rektor atas usul Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin paling lambat 1 (satu) semester setelah ujian kualifikasi.

Pasal 23

Proses penyelenggaraan Disertasi Program Doktor secara administratif difasilitasi di dalam SISTER yang diawali dari proses seleksi kandidat sampai dengan *entry* nilai. Prosedur pelaksanaan disertasi disajikan dalam bagan berikut:



BAB VIII
PUTUS STUDI DAN CUTI KULIAH
 Pasal 24
 Putus Studi

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks minimal yang dipersyaratkan program studi;
- (2) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan proposalnya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai proposal untuk disertasi;
- (3) Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian proposal dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 25

- (1) Dalam hal seorang calon doktor tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 24, maka masa studi calon doktor tersebut dapat diusulkan untuk diperpanjang oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Belum pernah diperpanjang;
 - b. Telah lulus seminar hasil penelitian;
 - c. Memperoleh rekomendasi promotor;
- (2) Direktur/Dekan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;

- (3) Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Direktur/Dekan, Rektor memutuskan dapat/tidak memperpanjang masa studi.

Pasal 26

- (1) Calon doktor yang putus studi sesuai dengan pasal 24 dan pasal 25 di atas oleh Ketua Program Studi diajukan melalui Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor, berdasarkan usulan dari Direktur/Dekan, dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (3) Calon doktor yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program pascasarjana yang berada di Universitas Jember.

Pasal 27

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 tersebut di atas, calon doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember.

Pasal 28

Cuti Kuliah

Cuti kuliah atau Izin berhenti sementara diberikan bagi Kandidat Doktor dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Telah memenuhi evaluasi/seleksi kandidat setelah menyelesaikan 3 (tiga) semester pertama;
- (2) Selama studi, mahasiswa hanya diperkenankan izin berhenti sementara (cuti kuliah) sebanyak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) semester berturut-turut;
- (3) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diajukan sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh BAAK dan dilakukan secara online melalui SISTER;
- (4) Izin berhenti sementara (cuti kuliah) diluar ketentuan butir 1 dan 2 di atas apabila dalam keadaan *force majeure*;
- (5) Selama masa izin berhenti studi sementara (cuti kuliah), mahasiswa tidak perlu membayar SPP dan lama waktu cuti tidak dihitung dalam masa studi;
- (6) Mahasiswa *Non-aktif*, tetap diwajibkan membayar SPP dan selama mahasiswa berstatus *Non-aktif*, maka akan terhitung sebagai masa studi;
- (7) Apabila mahasiswa berstatus *Non-aktif* selama dua semester berturut-turut, maka semester berikutnya yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan haknya sebagai mahasiswa UNEJ dinyatakan hilang

BAB IX

KELULUSAN

Pasal 29

Calon Doktor dinyatakan lulus Program Doktor di Universitas Jember apabila telah berhasil menyelesaikan beban studi Program Doktor yang dipersyaratkan

(kuliah/pendalaman materi dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah menyerahkan buku Disertasi dengan format penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Rambu evaluasi kelulusan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, DE dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,50; 3,00; 2,50; 2,00; 1,50; 1,00; 0,50 dan 0,00;
- (2) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
 - a. Baik;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat memuaskan;
 - d. Dengan pujian;
- (3) IPK menjadi acuan penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
 - a. 3,00 – 3,50 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Baik;
 - b. 3,00 – 3,50 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - c. 3,51 – 3,75 dengan masa studi > 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Memuaskan;
 - d. 3,51 – 3,75 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun mendapatkan predikat Sangat Memuaskan;
 - e. 3,76 – 4,00 dengan masa studi > 5 (lima) tahun, mendapatkan predikat sangat Memuaskan;
 - f. 3,76 – 4,00 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun, dan output penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional terindeks pada Institute for Scientific Information (ISI) dengan impact factor >1 atau cluster Q3 dalam Scopus, mendapatkan predikat Dengan Pujian.


Pasal 30 Yudisium dan Wisuda

- (1) Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus secara akademik dan administrasi diwajibkan mengikuti Yudisium yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana;
- (2) Peserta wisuda adalah Doktor yang telah mengikuti yudisium sesuai periodenya, apabila tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tersebut akan diberi kesempatan mengikuti wisuda periode berikutnya maksimal 4 (empat) periode berjalan;
- (3) Bagi Doktor yang tidak memenuhi ketentuan butir 1 dan 2, kelulusan yang bersangkutan tidak dikukuhkan namun tetap diberikan haknya sebagai lulusan dengan gelar Doktor.

BAB X ADMINISTRASI AKADEMIK Pasal 31

- (1) Administrasi akademik program Doktor dilaksanakan oleh Administrasi di Pascasarjana/fakultas dan BAAK;

- (2) Pelaksanaan layanan administrasi akademik terintegrasi di dalam Sistem Informasi Terpadu (SISTER) yang secara interaktif melibatkan pihak mahasiswa, operator pascasarjana/fakultas, promotor, co-promotor, komisi bimbingan, komisi pascasarjana, operator BAAK dan UPT-TI;
- (3) Alur proses administrasi akademik program Doktor secara skematik disajikan dalam bagan berikut:



- (4) Layanan administrasi akademik diawali dengan membuka akses bagi kandidat untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran/seleksi masuk program Doktor, dilanjutkan dengan pelaksanaan test sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikuti;
- (5) Bagi peserta yang lulus dapat melakukan registrasi didahului dengan pembayaran uang sumbangan pendidikan (SPP), sedangkan bagi yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengikuti proses seleksi kembali yang dibatasi hanya dua kali dalam satu periode pendaftaran;
- (6) Pascasarjana atau fakultas menyelenggarakan *academic refreshment* untuk menyiapkan kesiapan studi dan memperkenalkan akademik atmosfer program Doktor;
- (7) Awal perkuliahan dilakukan dengan menyelenggarakan Kuliah Perdana yang diberikan oleh Dosen Tamu yaitu seorang Pakar dalam bidang tertentu;
- (8) Mahasiswa yang telah menjalani proses pendidikan selama 3 (tiga) semester akan melalui evaluasi administrasi akademik yang kemudian dilanjutkan dengan Ujian kualifikasi dalam bentuk evaluasi kinerja akademik sebagai titik penentu penetapan kelayakan sebagai Calon Doktor;
- (9) Penyelesaian studi Program Doktor melalui 4 (empat) tahap Ujian meliputi Ujian Kualifikasi, Proposal, Pra-promosi dan Ujian Promosi yang setiap tahapnya diberikan kesempatan ujian perbaikan dan mengikuti alur tugas akhir Program Doktor;
- (10) Akhir studi Program Doktor secara administratif ditandai dengan *approval* kelulusan, pendaftaran wisuda, dan dilanjutkan dengan pengukuhan Doktor dalam kegiatan Wisuda.

BAB XI
KALENDER AKADEMIK
Pasal 32

- (1) Masa pendaftaran Program Doktor untuk Semester Gasal dilaksanakan periode I pada bulan April-Juni, dan periode II pada bulan Oktober-Desember yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Gelombang;
- (2) Perkuliahan berlangsung pada Semester Gasal sejak Juli-Desember dan Semester Genap Januari-Juni, setiap tahunnya;
- (3) Kegiatan persiapan dan pelaksanaan perkuliahan Program Doktor disederhanakan dalam Tabel kalender akademik dalam lampiran.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur/Dekan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 7770/UN25/EP/2017

Tanggal : 5 Juni 2017

Tentang : Kalender Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember

KALENDER AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Buku Pedoman 2017/2018																																																			
Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																Masa perkuliahan memenuhi kriteria minimal SNPT																																			
Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III				Masa pendaftaran Program Pascasarjana								Gelombang I				Gelombang II				Gelombang III											
				Masa Penundaan SPP																				Masa Penundaan SPP																											
				Masa Pembayaran SPP																				Masa Pembayaran SPP																											
				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																				Rapat Jadwal dan MK Prodi di Fakultas/Pasca																											
				Masa Upload MK/Penawaran MK																				Masa Upload MK/Penawaran MK																											
				Masa input perubahan kurikulum/MK																				Masa input perubahan kurikulum/MK																											
				Masa PRS bersama Dosen Wali																				Masa PRS bersama Dosen Wali																											
				Academic Refreshment																				Academic Refreshment																											
												Ujian dan Entry Nilai																				Ujian dan Entry Nilai																			
				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																				Pengisian Kuisisioner Pembelajaran																											

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001